



BUPATI MAHKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHKAM ULU
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah sebagai perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa;
- b. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, perlu pengaturan mengenai pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan.
12. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.
13. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
14. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada Masyarakat.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

17. Ringkasan RBA adalah dokumen ikhtisar pendapatan dan belanja BLUD yang disesuaikan dengan format APBD untuk keperluan konsolidasi anggaran BLUD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.
18. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkirakan melebihi anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
21. Surat Perintah Pengesahan, Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disebut SP3B adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk pengesahan atas pendapatan dan belanja anggaran BLUD.
22. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
24. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Penerapan PPK-BLUD pada SKPD/UPTD dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. pemberian fleksibilitas pengelolaan keuangan;
- c. meringankan beban APBD;
- d. meningkatkan kemandirian;
- e. bukan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. bagian dari perangkat daerah;
- g. penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dengan mengutamakan efektifitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat;
- h. tidak mengutamakan keuntungan;
- i. pendapatan dan belanja yang dikonsolidasikan pada APBD;
- j. transparansi; dan
- k. akuntabel.

Pasal 3

Penerapan PPK-BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan

berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan Praktik Bisnis Yang Sehat.

BAB II

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RBA

Bagian Kesatu

Penyusunan

Pasal 5

Proses penganggaran BLUD dilakukan sebagai berikut:

- a. berdasarkan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD, KUA dan PPAS, BLUD menyusun RBA dan Ringkasan RBA;
- b. pimpin BLUD menyampaikan Ringkasan RBA yang sudah disesuaikan dengan format APBD atau format pengajuan anggaran tahunan SKPD;
- c. bagian anggaran pada satuan kerja perangkat keuangan Daerah bersama dengan SKPD terkait melakukan telaah dan verifikasi terhadap Ringkasan RBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD;
- d. BLUD memperbaiki Ringkasan RBA sesuai dengan hasil telaah dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk selanjutnya diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui PPKD untuk dilakukan penelaahan; dan
- e. Ringkasan RBA hasil telaah sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 6

(1) BLUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada:

- a. rencana strategis atau rencana strategis bisnis; dan
- b. pagu indikatif BLUD.

(2) RBA dan Ringkasan RBA disusun untuk menentukan besarnya rencana kebutuhan dan sumber dana yang diperlukan BLUD dalam menyelenggarakan pelayanan, sebagai bahan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 7

(1) RBA disusun berdasarkan:

- a. anggaran berbasis kinerja;
- b. standar satuan harga; dan
- c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

(2) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.

(3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa.

- (4) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.
- (5) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.
- (6) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup seluruh belanja BLUD untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (7) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.
- (8) Belanja Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi / software yang memenuhi kriteria aset tidak berwujud.

Pasal 8

Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), BLUD menyusun RBA menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) RBA meliputi:
 - a. rencana bisnis peningkatan kualitas dan kuantitas layanan;
 - b. ikhtisar pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. perkiraan harga;
 - e. besaran persentase ambang batas; dan
 - f. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 10

- (1) Rencana bisnis peningkatan kualitas dan kuantitas layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a memuat antara lain kondisi kinerja, asumsi makro dan mikro serta target kinerja.
- (2) Ikhtisar pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan ikhtisar pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- (4) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (5) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, merupakan besaran perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (6) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Ringkasan RBA digunakan sebagai bahan untuk konsolidasi Anggaran BLUD ke dalam proses penyusunan rancangan APBD.
- (2) Ringkasan RBA untuk konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ikhtisar pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam RBA yang disesuaikan dengan format APBD.

Pasal 12

- (1) BLUD mencantumkan pendapatan dan belanja yang ada dalam RBA dalam pendapatan dan belanja dalam Ringkasan RBA termasuk pengeluaran yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Pendapatan dan belanja yang dicantumkan dalam Ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Pendapatan yang dicantumkan dalam Ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh pendapatan BLUD.
- (4) Belanja yang dicantumkan dalam Ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua belanja BLUD, meliputi belanja yang bersumber dari APBD, pendapatan BLUD, dan saldo awal kas BLUD.

Pasal 13

- (1) Belanja yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dicantumkan ke dalam Ringkasan RBA mengikuti ketentuan peraturan perundangan tentang keuangan daerah.
- (2) Belanja yang bersumber dari pendapatan BLUD dan saldo awal kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dicantumkan dalam Ringkasan RBA dalam satu program, satu kegiatan dan dua jenis belanja.
- (3) Dua jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.

Bagian Kedua

Pengajuan

Pasal 14

- (1) RBA yang telah diketahui oleh Dewan Pengawas diajukan kepada PPKD merupakan bagian RKA sebagai bahan penyusunan rancangan APBD.
- (2) Dalam hal BLUD yang belum ada Dewan Pengawas, RBA ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan diketahui oleh Kepala SKPD Pembina.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 15

Anggaran BLUD merupakan bagian dari APBD, ditetapkan bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 16

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, pemimpin BLUD menyusun RBA definitif sebagai dasar melakukan kegiatan BLUD.
- (2) Penyusunan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyesuaikan rincian anggaran biaya dalam RBA dengan plafon anggaran BLUD yang tercantum di dalam APBD dan DPA.
- (3) RBA definitif ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal BLUD yang belum ada Dewan Pengawas RBA definitif ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan diketahui oleh Kepala SKPD Pembina.

Bagian Keempat

Perubahan RBA

Paragraf 1

Perubahan RBA Sebelum APBD Perubahan

Pasal 17

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif dan segera, BLUD dapat melakukan perubahan pada rincian anggaran biaya dalam RBA definitif.
- (2) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan terjadinya perubahan plafon anggaran jenis belanja yang tercantum dalam APBD dan DPA.
- (3) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya perubahan plafon anggaran per jenis belanja dalam APBD dan DPA mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD.

Paragraf 2

Perubahan RBA Sesudah APBD Perubahan

Pasal 18

- (1) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya perubahan plafon anggaran per jenis belanja dalam APBD dan DPA tidak melebihi ambang

batas dapat dilakukan dengan revisi RBA definitif dan dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.

- (2) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya perubahan plafon anggaran perjenis belanja dalam APBD dan DPA yang melebihi ambang batas dapat dilakukan dengan revisi RBA definitif dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. pemimpin BLUD mengadakan perubahan rincian anggaran biaya dalam RBA berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang cepat dan mendesak untuk keperluan pelayanan;
 - b. perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pergeseran antar rincian anggaran biaya dan/atau penambahan rincian baru karena adanya perkembangan kebutuhan pelayanan; dan
 - c. pelaksanaan perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam bentuk revisi RBA definitif.

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) DPA paling sedikit mencakup:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran berikutnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

Pasal 20

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendapatan dan Belanja

Paragraf 1
Pendapatan

Pasal 21

Pendapatan BLUD bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 22

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada Masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 23

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 24

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Paragraf 2
Belanja

Pasal 25

- (1) Belanja BLUD terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk melaksanakan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Bagian Ketiga
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 26

- (1) Pembiayaan BLUD terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan, dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 27

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang.

Bagian Keempat
Penatausahaan

Pasal 28

- (1) Penatausahaan Keuangan BLUD tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penatausahaan Keuangan Daerah.
- (2) Untuk keperluan pengendalian/pengelolaan keuangan dan barang BLUD dipergunakan penatausahaan menurut sistem akuntansi.

Pasal 29

Dalam hal penatausahaan pendapatan dan belanja yang tidak melalui rekening kas umum daerah (RKUD) dilakukan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pimpinan BLUD mengajukan SP3B untuk disampaikan kepada PPKD setiap triwulan dan paling lambat akhir bulan berikutnya dengan melampirkan:
 1. rekening koran;
 2. rincian belanja sesuai dengan RBA definitif;
 3. buku kas umum; dan
 4. surat pernyataan tanggungjawab.
- b. berdasarkan SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan dan belanja.
- c. PPKD selaku BUD memberikan wewenang kepada kuasa BUD untuk mengesahkan surat pengesahan pendapatan dan belanja.

Bagian Kelima
Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 30

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan Praktik Bisnis Yang Sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan akuntansi BLUD harus dicatat dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan menggunakan akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban maupun ekuitas.
- (2) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) pemimpin BLUD mengikuti kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban.

Pasal 34

Proses akuntansi meliputi:

- a. mencatat bukti transaksi ke dalam buku jurnal;
- b. memposting ke buku besar dan buku pembantu;
- c. mengikhtisarkan saldo buku besar ke dalam neraca saldo; dan
- d. menyusun laporan keuangan.

Pasal 35

- (1) Pemimpin BLUD menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan
- (2) Laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan kinerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir, dilakukan reviu oleh SKPD yang membidangi pengawasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB IV PENGELOLAAN SiLPA

Pasal 36

- (1) SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian

- atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
- program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD digunakan dalam rangka peningkatan layanan BLUD.
- (2) Penggunaan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana strategis bisnis dan RBA BLUD.
- (3) Penggunaan SiLPA BLUD mengikuti mekanisme APBD.
- (4) Penggunaan SiLPA BLUD dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.

Pasal 38

- (1) SiLPA BLUD diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan BLUD dan realisasi belanja BLUD serta pembangunan BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD selama 1 (satu) periode anggaran.
- (2) SiLPA BLUD dihitung secara akumulatif pada setiap akhir periode pelaporan.
- (3) Hasil perhitungan SiLPA BLUD dituangkan dalam Laporan Keuangan BLUD untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) SiLPA BLUD dapat dipergunakan oleh BLUD yang bersangkutan.
- (2) Penggunaan SiLPA tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal SiLPA BLUD tidak dipergunakan pada tahun anggaran berikutnya, BLUD menggunakan SiLPA pada tahun tertentu sesuai dengan rencana strategis bisnis dan RBA BLUD.
- (4) SiLPA BLUD digunakan dalam rangka:
 - melaksanakan rencana strategis dan rencana bisnis yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan peningkatan layanan;
 - menutup defisit pada tahun anggaran berjalan dalam hal realisasi pendapatan diproyeksikan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - mendanai kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan; dan

- e. memenuhi kebutuhan pengeluaran BLUD pada saat tertentu dalam hal realisasi pendapatan BLUD tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran BLUD.

Pasal 40

- (1) Penggunaan SiLPA BLUD dituangkan dalam RBA dan RKA BLUD sebagai bahan penyusunan APBD atau Perubahan APBD.
- (2) RKA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD atau Perubahan APBD.
- (3) Penggunaan SiLPA dituangkan dalam alokasi belanja pada DPA BLUD meliputi:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.

Pasal 41

- (1) Penggunaan SiLPA BLUD dilakukan dengan memindahbukukan dana SiLPA dari Rekening Penerimaan BLUD ke Rekening Pengeluaran BLUD.
- (2) Penggunaan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (4) huruf e dikembalikan ke Rekening Penerimaan BLUD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 42

- (1) SiLPA BLUD dilaporkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari ekuitas dana dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Penggunaan SiLPA BLUD merupakan obyek pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD dan Kepala SKPD teknis terkait.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain untuk:
 - a. mengetahui kesesuaian penggunaan SiLPA dengan perencanaan; dan
 - b. dampak penggunaan SiLPA terhadap peningkatan layanan BLUD.

BAB V UTANG DAN PIUTANG Bagian Kesatu Utang

Pasal 44

- (1) BLUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.

Pasal 45

Utang dapat bersumber dari:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. perusahaan dan masyarakat.

Pasal 46

- (1) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) merupakan utang yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan pemberi utang.

Pasal 47

- (1) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan persetujuan atas pinjaman/utang jangka pendek dalam bentuk uang/barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. pemimpin BLUD untuk pinjaman/utang yang bernilai sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - b. pemimpin BLUD atas persetujuan dewan pengawas untuk pinjaman /utang yang bernilai diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Utang jangka pendek untuk jangka waktu pembayaran paling lama 1 (satu) tahun ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan diketahui Pembina SKPD untuk BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas.

Pasal 48

- (1) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) merupakan utang yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang meliputi pokok utang, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya

- sesuai dengan persyaratan perjanjian utang yang bersangkutan dan menjadi tanggung jawab pemimpin BLUD SKPD /UPTD.
- (4) Mekanisme pengajuan utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 49

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (2) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 50

- (1) BLUD SKPD/UPTD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD SKPD/UPTD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam pembahasan RBA Perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Pimpinan BLUD SKPD/UPTD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada PPKD.

Bagian Kedua Piutang

Pasal 51

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.

Pasal 52

- (1) BLUD SKPD/UPTD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD SKPD/UPTD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BLUD SKPD/UPTD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.

- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD SKPD/UPTD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, menyelesaikan tagihan atas piutang.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti valid dan sah.

Pasal 53

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat apabila sudah ada penilaian oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Prosedur penghapusan piutang bersyarat sebagai berikut:
 - a. piutang BLUD yang akan dihapuskan masuk dalam kategori piutang macet sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
 - b. piutang BLUD yang akan dihapuskan hanya dapat diusulkan setelah adanya laporan hasil penelitian setempat dan penelitian administrasi oleh PPK-BLUD.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus menggambarkan keadaan debitur yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (3) Pimpinan BLUD mengajukan penghapusan piutang tak tertagih kepada Tim Penghapusan Piutang Daerah untuk dilakukan verifikasi.
- (4) Tim penghapusan piutang Daerah dibentuk dengan Keputusan Bupati terdiri atas:
 - a. unsur SKPD yang mengusulkan;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. Inspektorat.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi tim penghapusan piutang daerah disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan menjadi Surat Keputusan penghapusan bersyarat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 55

- (1) Penghapusan piutang secara bersyarat ditetapkan oleh:
 - a. pimpinan BLUD untuk nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. pimpinan BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. ditetapkan oleh Bupati untuk nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - d. ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati kepada pimpinan BLUD yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56

Prosedur penghapusan piutang secara mutlak adalah sebagai berikut:

- a. piutang BLUD yang telah dihapus secara bersyarat dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan secara mutlak jika:
 1. setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat; dan
 2. mengusulkan proses penagihan ke Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara oleh PPK-BLUD.
- b. hasil verifikasi dari Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara diajukan ke Bupati oleh PPK-BLUD melalui PPKD untuk selanjutnya ditetapkan penghapusannya secara mutlak.

Pasal 57

(1) Penghapusan secara mutlak ditetapkan oleh:

- a. Bupati untuk nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal piutang BLUD dalam satuan mata uang asing nilai piutang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.

BAB VI

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 58

- (1) BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 59

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik Daerah.

- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemanfaatan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

BAB VII

PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 60

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 61

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 6 Mei 2025
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd


BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 6 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 13